



## Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian

Mutmainna<sup>1</sup>, Kairuddin Karim<sup>2</sup>, Muh. Akbar Fhad Syahril<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare

<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: [mutmainnasatria16@gmail.com](mailto:mutmainnasatria16@gmail.com)<sup>1</sup> | [kairuddinkarim@amsir.ac.id](mailto:kairuddinkarim@amsir.ac.id)<sup>2</sup> | [akbar9.a9@gmail.com](mailto:akbar9.a9@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

Often there is a polemic in the division of common property due to divorce has an impact on the occurrence of ongoing turmoil in the family sphere. This research aims to know and understand the process of division of common property due to divorce, and to know and understand the legal considerations of judges in determining or deciding the division of common property due to divorce based on court rulings. This research uses a type of empirical normative research supported by a statute approach and a case study approach. The results showed that the judge's consideration in granting the plaintiff's lawsuit was based in part on evidence and testimony from witnesses.

**Keywords:** Juridical Review; Common Property Treasure; Divorce

**Publish Date:** 11 November 2021

### A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu mencari manusia yang lain untuk hidup bersama, hal ini dikemukakan oleh seorang Filsuf Yunani yang terkemuka bernama Aristoteles. Hidup bersama merupakan suatu hal yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lain.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu ikatan dimana dua insan mempunyai banyak perbedaan, perbedaan tersebut terdiri dari segi fisik, pola pengasuhan keluarga, pergaulan, cara pandang, pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga telah mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut. Terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hibah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Harta bersama telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) yang pada menerangkan bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Harta yang diperoleh diluar masa perkawinan, tentu bukan merupakan harta bersama.

Harta bersama (gono-gini) merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama perkawinan masih berlangsung.

Dalam kehidupan rumah tangga, disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, akan ada masalah mengenai harta benda, yang kemudian menjadi sumber berbagai kisruh dalam perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materil kehidupan keluarga. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan lebih memilih untuk cerai.

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-istri dengan

<sup>1</sup> Rasjidi, L. (1991). *Hukum Perkawinan*.

adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 37. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam undang-undang perkawinan rupanya memberi kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>3</sup>

Sebagaimana pemisahan harta gono-gini, apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim. Dan pemisahan harta gono-gini dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama sebagaimana keputusan seorang hakim dalam melakukan pemisahan pembagian harta gono-gini.

Hal ini dikarenakan bisa saja harta gono-gini maupun harta bawaan pemohon dan termohon telah terjadi campur aduk, lebih sulit lagi jika memang ternyata salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan kepemilikan tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak lain.

## B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan

maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>4</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkomparasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian.<sup>5</sup>

## C. Analisis dan Pembahasan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Gono-Gini Suami Istri Akibat Perceraian

Dalam Islam, perkawinan adalah bentuk ibadah bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah diasumsikan mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar bagi keluarganya untuk menuju ke jalan yang benar. Perkawinan memiliki banyak keuntungan bagi kepentingan sosial.<sup>6</sup>

Perkawinan yang tidak berhasil, karena adanya masalah yang tidak mampu diselesaikan secara internal, biasanya diselesaikan secara hukum di pengadilan, yang diawali dengan mediasi. Barulah jika gagal dalam upaya mediasi, maka akan dikeluarkan hasil putusan sidang dengan status cerai.

Perkawinan adalah salah satu *sunnahtullah* yang umum bagi semua makhluk Allah, bagi pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan. Hal tersebut juga lumrah bagi manusia untuk meneruskan sejarah kehidupan manusia. Tujuan utama perkawinan adalah untuk membina kehidupan keluarga yang kekal dan bahagia antara suami dan istri untuk melanjutkan keturunan mereka. Tanpa

<sup>4</sup> S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.

<sup>5</sup> Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

<sup>6</sup> Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

<sup>2</sup> D, Latif. (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*.

<sup>3</sup> H, Hadikusuma (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*.

perkawinan, kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan terhenti.<sup>7</sup>

Perceraian biasanya menimbulkan masalah baru, salah satu diantaranya pembagian harta gono-gini. Harta gono-gini itu meruakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung hingga perkawinan putus. Dalam tuntutan pembagian harta gono-gini, para pihak biasanya menuntut haknya masing-masing dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung untuk dibagikan.

Perceraian secara bahasa talak (perceraian) bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan, melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan.<sup>8</sup>

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa perceraian merupakan istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

Harta gono-gini atau harta bersama menurut hukum adat yaitu semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.<sup>9</sup>

Di dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>10</sup>

Menurut Yahya Harahap, telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan<sup>11</sup> yaitu:

1. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan
2. Harta yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai dari Harta Gono-gini
3. Harta yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan
4. Penghasilan Harta Gono-gini dan Harta Bawaan
5. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Sebelum memberi putusan terkait perkara pembagian harta gono-gini, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal. Perkara pembagian harta gono-gini dasar hukumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Adat, dan peraturan lainnya yang berlaku.

Sebagaimana yang ditegaskan hakim Pengadilan Agama bahwa hal mendasar dalam melakukan pertimbangan yakni mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, yang mana harta gono-gini itu, sepanjang didapat dalam perkawinan, terlepas dari siapa yang bersungguh-sungguh mencari objek harta itu sehingga ada, maka itu yang kemudian dikategorikan sebagai harta gono-gini.

Ada tiga itu kategori dalam melakukan pembagian harta gono-gini seperti diakui secara murni, maksudnya yang tidak perlu ada

<sup>7</sup> Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

<sup>8</sup> Supriatna. (2009). *Fiqh Munakaht II*.

<sup>9</sup> E, Djuniarti. (2017). *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. De Jure. 17(4). Hlm. 446. DOI:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17>.

<sup>10</sup> U, Hasanah. 2018. *Kajian Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam*. *Journal Of Science and Social Research*. 1, (2). DOI: <https://doi.org/10.33330/jssr.v1i2.220>

<sup>11</sup> Harahap, Y. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*

pembuktian, baru kemudian pengakuan secara berklausula artinya diakui tapi menyangkal namun tetap dibutuhkan pembuktian, dan yang terakhir itu adanya pengakuan secara berkualifikasi, artinya disini pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan syarat. Sebelum mempertimbangkan mengenai pembagian harta gono-gini, pertama-tama itu, kita harus mengacu pada pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam lebih dulu. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya, lebih dulu dipertimbangkan permohonan penggugat supaya semua objek sengketa diletakkan sita untuk mencegah upaya-upaya tergugat mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa dimaksud dengan cara melawan hukum.<sup>12</sup>

Dalam perkara ini misalnya, penggugat juga melayangkan permohonan tentang sita jaminan, tapi setelah majelis hakim mempelajari berkas tersebut, hakim terlebih dulu mencermati keterangan dan jawaban para pihak yang berperkara, Majelis Hakim berbandapat tidak terdapat sangkaan yang kuat bahwa tergugat akan mengalihkan objek tersebut, karena itu berdasarkan penetapan sela, perihal permohonan sita tersebut dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan perkaranya.

Berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat didampingi kuasa hukumnya maupun tergugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kedua belah pihak terlebih dulu diarahkan untuk menempuh upaya mediasi, namun mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019 yang di mediasi oleh Dra. Satrianih, MH. dalam laporannya menyatakan mediasi tidak berhasil.

Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara hukum telah bercerai secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare dengan Akte Cerai Nomor 0181/AC/2019/PA.Pare, tertanggal 24 Mei 2019, dan dari perkawinan tersebut, terdapat harta bersama yang terdiri dari objek sengketa point angka 4 huruf (a), (b), (c) sampai objek sengketa huruf (d), yang sampai sekarang belum pernah dibagi kepada penggugat sebagai pihak yang juga berhak atas objek tersebut, hingga saat ini dikuasai dan dinikmati secara sepihak oleh tergugat. Meskipun penggugat telah menempuh segala upaya dan cara agar dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, tapi tergugat tetap tidak punya niat baik untuk membagi dan menyerahkan bagian yang seharusnya juga menjadi hak penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- I. Tergugat tidak menyangka sebagian dalil gugatan, berupa harta atas objek angka 4 huruf (d) yang terdiri dari:
  - a. TV merek JVC ukuran 20 inci bukan 21 inch dibeli pada tahun 2001.
  - b. Kulkas dua pintu merek Sanken yang dibeli tergugat pada tahun 2017.
  - c. Mesin cuci merk LG yang dibeli tergugat pada tahun 2014.
  - d. Satu unit set kursi tamu model garuda dibeli tergugat pada tahun 2013.
  - e. Lemari pendek (bopek) dibeli tergugat pada tahun 2010.
  - f. Lemari sudut bukan lemari jepara, tergugat beli pada tahun 2016.
  - g. Lemari pakaian dua pintu, yang sudah tidak terpakai (rusak).
  - h. Spring bad Merk Puji nomor dua, tergugat beli pada tahun 2013.
  - i. Spring bad ukuran nomor tiga, dibeli tergugat pada tahun 2014. Sudah dalam keadaan rusak tetapi masih

<sup>12</sup> Mutmainna. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Di Kota Parepare (Studi Putusan No. 290/Pdt.G/2019/Pa.Pare)*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

dipakai oleh anak dan menantu penggugat.

- j. Kompor gas dua mata merk Rinnai, yang dibeli penggugat pada tahun 2012.
- k. Kompor gas satu mata merek Butterfly dibeli penggugat pada tahun 2010.
- l. Tabung gas 3 (tiga) Kg 1 dari Pemerintah, satu dibeli tergugat pada tahun 2015.

Objek berupa satu unit lemari dua pintu sebagaimana yang didalilkan penggugat sebagai harta bersama, dalam pemeriksaan setempat, kemudian diperoleh fakta ternyata objek tersebut milik dan dibeli anak penggugat dan tergugat, yang ketika dikomfirmasi, penggugat tidak memberi tanggapan, sehingga objek tersebut dikategorikan sebagai objek yang tidak termasuk dari bagian harta bersama.

- II. Tergugat mengakui dalil penggugat secara berklausul yakni berupa objek sengketa angka 4 huruf (b) dan (c) berupa dana yakni uang gadai kebun coklat senilai Rp 8.000.000, dan sejumlah perhiasan. Dan
- III. Tergugat membantah dalil gugatan tentang harta bersama selain yang diakui, berupa barang tidak bergerak berupa satu petak tanah perumahan seluas kurang lebih 132 m<sup>2</sup>, yakni dalil gugatan angka 4 huruf (a) dan barang bergerak selain yang telah diakui tersebut di atas.

Berdasarkan pertimbangan hakim dengan klasifikasi jawaban tergugat, maka dalil-dalil penggugat ternyata mendapat bantahan dan sebagian dalil yang dibenarkan oleh tergugat. Dalil-dalil yang dibenarkan dianggap diakui sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan yang lainnya karena dibantah maupun karena diakui secara berkausula oleh tergugat, maka penggugat harus mengajukan alat-alat bukti. Dengan dasar pada penegasan tersebut, guna meneguhkan pokok-pokok dalilnya, penggugat hanya mengajukan bukti berupa lima orang saksi, yang masing-masing bernama Ambo

Asse, Ansarullah, Muslimin, Suherman dan Tasdiyah.

Dari kelima saksi tersebut, satu diantaranya bernama Saksi I penggugat yang merupakan ipar penggugat yang di dalam undang-undang diklasifikasikan menurut Pasal 174 ayat (1) dan (2) R.Bg.

Pertimbangan Hakim selanjutnya ialah untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari beberapa lembar fotocopy, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah distempel pos, yang selanjutnya bukti-bukti tersebut diberi kode T-1 sampai dengan T-12.

Pada bukti T-1 berupa akta jual beli, yang diklasifikasikan sebagai akta otentik yang bernilai bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan tentang peralihan hak melalui transaksi jual beli objek nomor 196 dari pemilik tanah/penjual atas nama Malla Syaiful kepada atas nama pembeli Hj. P. Baharia dan bukan bukti pembelian objek oleh tergugat, sehingga bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut dikesampingkan.

Kemudian pada bukti T-2 berupa sertifikat tanah hak milik atas nama Marauleng/Palla, yang diklasifikasikan sebagai sebuah akta otentik yang bernilai bukti sempurna dan mengikat, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan objek perkara, sehingga bukti tersebut dikesampingkan.

Pada bukti T-3 yaitu kuitansi penyerahan uang dari atas nama Hasniar Ukkas kepada tergugat sebagai utang, yang diklasifikasikan sebagai akta sepihak, namun karena tidak dibantah oleh penggugat, maka nilai pembuktian surat tersebut sama dengan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat.

Pada bukti T-4 berupa kuitansi penyerahan uang dari atas nama Hasniar Ukkas kepada tergugat sebagai utang, yang juga diklasifikasi sebagai akta sepihak, namun karena tidak dibantah oleh penggugat, maka nilai pembuktian surat tersebut sama dengan

akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat.

Bukti T-5 juga berupa kuitansi penyerahan uang dari atas nama Marauleng kepada tergugat sebagai utang, diklasifikasikan sebagai akta sepihak, namun karena tidak dibantah oleh penggugat, maka nilai pembuktian surat tersebut sama dengan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat.

Bukti T-6 berupa kuitansi penerimaan uang atas nama Marauleng sebagai uang konvensasi bagian tergugat terhadap sebuah rumah di Jalan Makkulau, yang diklasifikasikan sebagai akta sepihak, namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh penggugat maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik bernilai sempurna dan mengikat.

Kemudian pada bukti T-7 berupa kuitansi pembelian emas atas nama tergugat, yang diklasifikasikan sebagai akta sepihak, namun karena bukti tersebut tidak tercantum tanggal sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Bukti T-8 berupa kuitansi pembayaran harga tanah di Jalan H.A. Muh. Arsyad atas nama tergugat, diklasifikasikan sebagai akta sepihak, karena bukti surat tersebut tidak dibantah oleh penggugat, maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik, yakni mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Kemudian bukti T-9 yaitu berupa kuitansi pembayaran harga tanah di Jalan A. Mukkulau atas nama Bahar/Hj.Madaria, diklasifikasikan sebagai akta sepihak, namun karena bukti surat tersebut tidak bermeterai dan tidak distempel pos sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Bukti T-10 berupa pembayaran PPB atas nama La Palla, yang diklasifikasikan sebagai akta dibawah tangan, karena bukti tersebut tidak dibantah oleh penggugat, maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat.

Bukti T-11 yaitu berupa tanda terima berkas PBHTB atas nama tergugat dan Bahar Palla, diklasifikasikan sebagai akta dibawah tangan, yang membuktikan adanya objek/tanah yang dibagikan oleh La Palla kepada para ahli warisnya, bukti tersebut karena tidak dibantah, maka bukti tersebut sama kedudukannya dengan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, namun karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka kemudian dikesampingkan.

Kemudian bukti T-12, yakni berupa buku tabungan BRI Simpedes atas nama tergugat, merupakan akta otentik yang berniali sempurna dan mengikat yang menunjukkan jumlah nilai uang yang tertera di dalamnya merupakan nilai riil terakhir yang ada pada saat ini.

Selain dari bukti-bukti surat, dan lima orang saksi, namu dari kelima orang saksi tersebut hanya tiga orang yang memenuhi syarat formil saksi karena dua diantaranya masing-masing bernama Saksi III tergugat dan Saksi V tergugat diklasifikasikan ke dalam saksi menurut Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg. yang dilarang menurut undang-undang menjadi saksi dalam perkara ini karena mempunyai hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah dengan pihak tergugat.

Sehubungan dengan klasifikasi penilaian alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir adanya hubungan kausalitas dari aspek penerapannya terhadap pokok sengketa perkara yang dipertimbangkan. Terhadap pokok dalil objek sengketa 4 huruf a berupa satu petak tanah perumahan ukuran seluas kurang lebih 132 m<sup>2</sup>, (yang dalam fakta dilapangan ditemukan luas tanah ternyata 125 m<sup>2</sup>), atas nama Hj. Andi Bahariah, termasuk di atasnya berdiri rumah panggung dengan luas kurang lebih 5 X 9 m<sup>2</sup> (yang dalam pemeriksaan setempat ditemukan fakta ukuran luas objek 4,8 x 10 m<sup>2</sup>) terletak di Jalan H. A. Muh. Arsyad, dengan batas sebelah timur terdapat lorong, sebelah selatan terdapat lorong, sebelah barat terdapat rumah

milik Jamaluddin, dan sebelah utara terdapat rumah milik Basri.

Yang menjadi pertimbangan hakim selanjutnya ialah, yang didalilkan penggugat sebagai harta bersama diperoleh dengan jalan dibeli oleh penggugat dan tergugat selama dalam masa ikatan perkawinan pada pertengahan tahun 2018, bahkan objek tersebut telah dibeli sekitar 5 bulan sebelum tergugat menjual tanah yang dikalim tergugat sebagai warisan/hibah dari orang tuanya di tempat lain.

Berdasarkan pada dalil penggugat tersebut tergugat dalam jawabannya membantah kalau objek sengketa angka 4 huruf (a) tersebut sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, karena keberadaan objek tersebut adalah sebagai pembelian dari hasil penjualan tanah harta bawaan tergugat di jalan Makkulau sebagai warisan (hibah) dari orang tua tergugat. Oleh karena dalil penggugat tersebut dibantah, maka untuk memperoleh kebenaran mengenai apa yang disengketakan tersebut, harus ditempuh dengan pembuktian tentang siapa yang harus membuktikan dan apa yang harus dibuktikan, haruslah mengacu pada Pasal 163 HIR yang memberikan beban pembuktian secara berimbang kepada para pihak, maka majelis hakim menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut, maka penggugat lebih dahulu harus dibebani pembuktian tentang perolehan harta objek sengketa tersebut selama perkawinan, sedangkan tergugat sesuai dengan dalil bantahannya harus dibebani pembuktian tentang kepemilikan pihak ketiga (orang tua tergugat) terhadap objek sengketa dan atau adanya harta bawaan tersebut, guna mendukung kebenaran dalil-dalilnya yang dibantah tersebut, penggugat hanya mengajukan saksi-saksi.

Dari kelima orang saksi tersebut tiga diantaranya yaitu Ambo Asse, Ansarullah dan Tasdiyah hanya mengetahui harta berupa tanah (objek sengketa 4.a) ada dan dibeli penggugat dan tergugat pada saat perkawinan seharga Rp 40.000.000. Ambo Asse dan Tasdiyah

menjelaskan bahwa objek sengketa itu dibeli pada tahun 2017 sedangkan saksi Ansarullah menerangkan objek dibeli sekitar 2 bulan menjelang ramadhan pada tahun 2018, namun lebih jauh ketiga saksi tersebut tidak mengetahui proses jual belinya bagaimana, apakah biaya pembelian objek tersebut bersumber dari hasil perolehan bersama penggugat dan tergugat karena saksi-saksi tidak hadir saat proses jalannya peristiwa.

Apabila dalil penggugat tersebut menyebut pembelian objek *a quo* pada pertengahan tahun 2018, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksinya yang justru menjelaskan dibeli pada tahun 2017, maka tidak terlihat adanya sinkronisasi yang bersipat menguatkan antara dalil dan alat bukti yang diajukan tersebut.

Demikian halnya mengenai alibi penggugat bahwa objek sengketa tersebut telah dibeli penggugat dan tergugat sejak lima bulan sebelum tergugat menjual tanah bagian dari orang tuanya, ternyata sama sekali tidak dapat dibuktikan. Sedangkan tergugat dalam mempertahankan argumen bantahannya telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari berupa bukti T-6 dan bukti T-8 yang menegaskan terjadinya transaksi jual beli proses lahirnya objek sengketa angka 4 huruf (a) tersebut terjadi pada bulan Mei 2018.

Selain bukti tertulis, tergugat juga telah mengajukan saksi Bernama Bahar bin Palla, dalam keterangannya menjelaskan bahwa lahirnya objek sengketa *a quo* berawal dari penjualan tanah bagian milik tergugat dari orang tua seharga Rp 25.000.000, berhubung karena objek tanah yang ingin dibeli di Jalan H.A. Muh. Arsyad seharga Rp 40.000.000, sehingga untuk mencukupkan uang yang Rp 25.000.000 tersebut menjadi Rp 40.000.000, maka ibu dari tergugat menambahkan Rp 15.000.000, dengan ketentuan tergugat tidak lagi mengusik rumah yang saat ini ditinggali orang tua sebagai milik saudaranya yang lain. Setelah proses itu selesai selanjutnya transaksi jual beli tanah di Jalan H.A. Muh. Arsyad pada hari itu juga dilakukan.

Meskipun keterangan tersebut disampaikan oleh hanya satu orang saksi, namun karena keterangan tersebut dinilai relevan dan didukung oleh alat bukti lain yaitu berupa bukti T-6 dan juga bukti T-8 di atas, maka dari sudut pandang pembuktian tergugat dianggap telah membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Berdasarkan analisa perbandingan alat-alat bukti tersebut di atas, oleh karena tergugat dianggap lebih mampu membuktikan, maka dalil bantahan tergugat dianggap telah terbukti, sedangkan dalil penggugat karena tidak terbukti maka harus ditolak. Adapun objek berupa rumah kayu yang sekarang berdiri di atas objek sengketa 4. (a), yang meskipun diakui tergugat dengan kualifikasi bahwa memang benar rumah itu dibangun dan diperoleh secara bersama-sama tapi ketika rumah itu pindah dan hendak ditinggali, terdapat beberapa bagian yang harus mengalami perbaikan antara lain lantai rumah mau dicor, kamar rumah belum ada dan atap seng rumah yang sudah berkarat dan memerlukan biaya penggantian, dan ditengah proses pembangunan berjalan uang untuk biaya pembangunan habis, sehingga tergugat kesana kemari meminjam uang.

Dengan menghubungkan maksud ketentuan pasal tersebut dengan kualifikasi keterangan tergugat di atas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa harta sebagai aset keluarga merupakan konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan dengan tidak memandang apakah suami atau isteri yang berkontribusi banyak dalam memperoleh dan menghasilkan harta, olehnya itu objek berupa rumah kayu dengan luas 5 X 9 M<sup>2</sup>. (yang dalam pemeriksaa setempat diperoleh ukuran luas bangunan rumah 4,8 x 10 M<sup>2</sup>) terletak di atas tanah objek sengketa 4.a yang didalilkan penggugat sebagai harta bersama relevan dengan pengakuan tergugat, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti dan dalil penggugat yang menyebut objek *a quo* sebagai harta bersama harus dikabulkan.

Lebih lanjut mengenai objek sengketa angka 4. b. berupa uang gadai sejumlah Rp

8.000.000, yang didalilkan penggugat sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, dipertimbangkan bahwa terhadap dalil penggugat diakui tergugat secara berklausula, bahwa hal tersebut benar terjadi akad gadai pada tahun 2008 dengan jaminan berupa kebun berisi sekitar 800 pohon coklat, dan pemilik kebun telah menebusnya pada tahun 2010 saat penggugat dan tergugat masih suami isteri. Namun uang tersebut sudah tidak ada lagi karena dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Semua butuh biaya dan selama kurang lebih 10 tahun berjalan tidak masuk akal jika uang sejumlah itu terus tersimpan tidak digunakan, terlebih lagi penghasilan penggugat sebagai penjual ikan sangat terbatas dan tidak menentu, kadang dapat banyak dan kadang tidak sama sekali.

Terhadap dalil bantahan tersebut, penggugat dalam repliknya memberi argument bahwa “bagaimana mungkin uang gadai kebun coklat tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari penggugat dan Tergugat serta anak-anak sementara penggugat sebagai kepala rumah tangga banting tulang mencari nafkah sebagai penjual ikan yang setiap harinya dapat menghasilkan pendapatan bersih sejumlah Rp 200.000”.

Untuk membuktikan apakah objek itu masih ada dan apakah uang gadai sejumlah Rp 8.000.000, yang digunakan hanya untuk kepentingan tergugat sendiri secara sepihak, penggugat hanya mengajukan saksi satu orang bernama Suherman bin Muh. Ali, yang dalam keterangannya menerangkan hal-hal yang sesungguhnya telah diakui tergugat mengenai proses terjadinya gadai, selebihnya saksi tidak mengetahui. Karena keterangan saksi dinilai tidak punya urgensi terhadap hal-hal yang harus dibuktikan penggugat, juga hanya disampaikan oleh satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, maka keterangan satu orang saksi tidak dianggap cukup untuk menguatkan dalil-dalil penggugat tersebut, sehingga untuk memperoleh kebenaran mengenai apa yang disengketakan, maka harus dinilai dari sudut pandang kepatutan dan

kewajaran secara proporsional. Apabila dalil penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan tergugat baik itu dalam jawaban maupun dalam duplikanya yang menegaskan bahwa, “ditengah proses pembangunan rumah berjalan, uang untuk biaya melanjutkan pembangunan rumah habis, lalu tergugat ke sana-kemari pinjam uang kepada keluarga sebagai utang dan penggugat tidak pernah mau tau itu”.

Sekaitan pengakuan tergugat tersebut bahwa untuk kelanjutan proses pembangunan rumah, tergugat berutang ke sana kemari, penggugat ternyata sama sekali tidak pernah menanggapi atau mengemukakan bantahannya, sehingga dari sudut pandang pembuktian penggugat patut dianggap membenarkan dan mengakui.

Sehubungan dengan status objek yang teridentifikasi sebagai harta bersama yang kondisinya seperti tersebut di atas, sebagaimana yang dipertegas dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan mengacu pada konteks pemahaman tersebut, maka secara logis bila memang uang hasil gadai masih ada dan mengendap tersimpan selama masih berstatus suami istri, lalu apa urgensinya tergugat ke sana kemari pinjam uang untuk membiayai perbaikan rumah dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari kalau ada uang hasil gadai yang bisa digerakkan, apalagi dengan nominal sejumlah Rp 8.000.000, sehingga dari sudut penilaian persangkaan merupakan suatu klaim yang menyalahi prinsip kewajaran dan kepatutan di dalam suatu rumah tangga.

Tujuan dari harta dicari dan diperoleh dalam suatu keluarga bukan untuk dikumpulkan tapi untuk kebutuhan, sehingga bila tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, lalu adakah harta yang tak bisa habis, apalagi bila itu berlangsung sudah sekitar 10 tahun yang lalu dengan hitungan jumlah nominal uang yang hanya Rp8.000.000, dimana penggugat dan tergugat masih eksis hidup bersama sebagai suami isteri.

Berdasar pada analisis yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka dalil penggugat sepanjang mengenai hal yang disebutkan, dinilai tidak terbukti dan patut untuk ditolak. Adapun terhadap objek sengketa poin angka 4. (c) berupa emas 1 set terdiri dari kalung disertai liontin, giwang Markis dan tiga buah cincin yang seluruhnya seberat kurang lebih 70 gram, yang didalilkan penggugat sebagai harta bersama yang sampai sekarang masih dikuasai oleh tergugat.

Terhadap dalil penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwa emas yang dituntut penggugat sebagaimana dalam gugatannya tidak semuanya berupa emas murni melainkan hanya emas semprotan/sepuhan yang dibeli tergugat di Tanah Suci, emas yang tergugat miliki tidak sebanyak 70 gram tapi hanya 40 gram, namun saat ini emas tersebut sudah tidak ada (terjual) karena dipakai untuk biaya keperluan sehari-hari semenjak proses perceraian berlangsung sampai sekarang karena penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah anaknya.

Berdasarkan atas keterangan tersebut, tergugat ternyata mengakui sebagian bahwa emas yang dimiliki hanya seberat 40 gram, oleh karena itu untuk menemukan kejelasan selisih keutuhan objek sengketa secara keseluruhan, berupa emas yang dituntut seberat 70 gram sesuai dengan dalil penggugat tersebut, maka penggugat harus membuktikan.

Di dalam proses pembuktian, penggugat ternyata hanya mengajukan saksi-saksi, dari sejumlah orang yang diajukan tersebut tidak satupun saksi menjelaskan secara detail tentang kebenaran emas seberat 70 gram yang dimiliki dan dikuasai tergugat, sehingga dalil penggugat sepanjang hal tersebut dianggap tidak terbukti.

Dalil yang diakui tergugat dengan kualifikasi berupa emas seberat 40 gram, yang hingga saat ini diklaim sudah tidak ada karena habis terjual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semenjak proses perceraian berlangsung, lebih lanjut dipertimbangkan. Untuk mengetahui apakah suatu objek (harta

bersama) benar sudah tidak ada lagi, dan apakah objek tersebut habis untuk kepentingan apa, maka yang perlu ditelusuri dan didalami adalah tentang siapa dan kapan harta itu habis, apakah ketika masih suami isteri atau sudah bercerai.

Sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut, dari uraian dan keterangan tergugat di atas diperoleh kejelasan bahwa ternyata objek berupa emas 40 gram telah habis terjual dan dimanfaatkan tergugat sendiri setelah penggugat dan tergugat bercerai atau saat penggugat dan tergugat sudah tidak terikat perkawinan lagi.

Dengan terjadinya perceraian maka hubungan hukum sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, yang implikasinya terhitung sejak itu bila salah satu pihak mantan suami atau isteri hendak melakukan suatu perbuatan hukum, apalagi yang berhubungan dengan harta bersama, maka dari perspektif yuridis harus dipertanggung jawabkan karena mantan isteri bukan orang satu-satunya yang mempunyai wewenang penuh atas harta bersama tersebut, sehingga harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Oleh karena berdasarkan atas pertimbangan tersebut karena terbukti objek berupa emas seberat 40 gram sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, maka harus dibagi dua, separuh menjadi bagian penggugat dan separuh lagi menjadi hak dan bagian tergugat. Berdasarkan standar nilai taksiran harga emas saat ini sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya, yang ternyata tidak ditanggapi dan dipermasalahkan oleh tergugat, maka nilai taksiran harga tersebut dianggap disepakati, oleh karena itu jika emas seberat 40 gram ditaksir seharga Rp 23.200.000 maka separuh dari nilai harga tersebut yaitu sejumlah Rp 11.600.000 ditetapkan sebagai bagian Penggugat dan separuh lagi yaitu sejumlah Rp 11.600.000, adalah menjadi hak dan bagian Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan sebagian gugatan penggugat

terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama penggugat dan tergugat dan menentukan pembagiannya sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing penggugat dan tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari harta bersama tersebut.

Berdasarkan petitum gugat angka satu yang meminta agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian. Adapun petitum gugat angka dua yang memohon agar semua harta objek sengketa diletakkan sita (*conservatoir beslag*) dan sekaligus menyatakan sita sah dan berharga, oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan sela, menyatakan permohonan sita tersebut ditolak, maka segala konsekuensi permohonan sita tentang sah dan berharga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Objek yang terbukti sebagai harta bersama terdiri dari berupa rumah panggung, emas 40 gram serta beberapa perabot rumah tangga, maka sesuai dengan petitum gugat angka tiga, maka hanya harta-harta tersebut itulah yang secara limitatif menurut hukum ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat. Berdasarkan petitum angka lima bahwa oleh karena harta bersama belum pernah dibagi, maka ketentuan pembagiannya mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 37.

Pertimbangan selanjutnya ialah karena penggugat dan tergugat beragama Islam, maka pembagiannya tentu harus merujuk dan tunduk pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 32 yang artinya:

(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Adapun petitum gugat angka enam yang meminta agar menghukum tergugat menyerahkan bagian yang menjadi hak penggugat, dapat dikabulkan. Objek sengketa terutama yang terbukti sebagai harta bersama seluruhnya berada dalam penguasaan tergugat, maka tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian penggugat, bila tidak dapat dilakukan secara natura (*riil*) maka dilakukan dengan cara pelelangan didepan umum kemudian hasilnya dibagi,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk tergugat.

Adapun petitum yang meminta agar segala macam surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat. Dan karena objek yang lazimnya berkaitan dengan surat-surat adalah harta tidak bergerak berupa tanah, yang dalam hal ini objek sengketa angka 4 huruf (a), namun karena dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama, maka tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut.

Perkara harta gono-gini pada putusan nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Pare bermula dari gugatan oleh penggugat yang menginginkan harta gono-gini. Dengan melihat konsep pembagian harta gono-gini yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  dari harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga bilamana terjadi perceraian serta terjadi pembagian harta gon-gini dapat dibagi sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Penyelesaian perkara pembagian harta gono-gini majelis hakim berpedoman pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai penerapan hukum di Pengadilan Agama. Dalam putusan No. 290/Pdt.G/2019/PA. Pare hakim telah berupaya menegakkan keadilan dalam hal pembagian harta gono-gini. Harta gono-gini yang dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk masing-masing pihak baik penggugat dan tergugat berdasarkan penjelasan dan keterangan saksi-

saksi serta keterangan dari bukti berupa surat yang ada. Hakim dalam memberikan pertimbangannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengambil keputusan sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan mampu memberikan keadilan untuk kedua belah pihak yang terlibat

#### IV. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembagian harta mengacu pada beberapa hal, diantaranya yaitu berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, pertimbangan hakim pada nomor putusan 290/Pdt.G/2019/PA.Pare adalah hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi.

#### Referensi

- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. . *De Jure. Volume 17, Nomor 4*. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>, 446.
- Djamil Latif. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Hasmawati, H. M. (2020). The Effectiveness Of Mediation Process To Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84. doi:DOI: 10.36746/alj.v1i2.26
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, Y. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, U. (2018). . Kajian Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal Of Science and Social Research. Journal Of Science and Social Research*, 1(2). doi:DOI: <https://doi.org/10.33330/jssr.v1i2.220>

- Mutmainna. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Di Kota Parepare (Studi Putusan No. 290/Pdt.G/2019/Pa.Pare)*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.
- Rasjidi, L. (1991). *Hukum Perkawinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.
- Syahrudin Nawi, 2017. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Supriatna. (2009). *Fiqh Munakaht II*. Yogyakarta: Teras.
- U, Hasanah. 2018. [Kajian Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam. Journal Of Science and Social Research. 1, \(2\).DOI: https://doi.org/10.33330/jssr.v1i2.220](https://doi.org/10.33330/jssr.v1i2.220)
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021Litigasi. All rightsreserved.